



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 19/Pdt.G/2021/PA Bb**

Pada hari ini Kamis tanggal 28 Oktober 2019 dalam persidangan Pengadilan Agama Baubau terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PENGUGAT**, umur 85 Tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan bertempat tinggal di Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2020 memberikan kuasa kepada lamawati, S.H., dan Buharim, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Erlangga No. 13 Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai **Pengugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **Miftah Faris, S.H.I.** (Hakim Pengadilan Agama Baubau), dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian (isi Perdamaian) sebagai berikut :

1. Pengugat dan Tergugat sepakat membagi Objek Warisan berupa tanah kintal yang disebutkan didalam posita nomor 3 gugatan tersebut dibagi Pengugat mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dan Tergugat mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian;
2. Pengugat dan Tergugat sepakat biaya penyelesaian objek sengketa dengan pihak ketiga sebagaimana disebutkan dalam posita nomor 6 dan 7 adalah Rp 308.532.000,00 sesuai dengan yang tercantum dalam posita nomor 10 gugatan tersebut dikurangi dengan hasil penjualan tanah kapling

Hal. 1 dari 5 hal. Akta Perdamaian No. 19/Pdt.G/2021/PA Bb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari objek warisan tersebut yang telah digunakan untuk biaya perkara sebesar Rp 112.000.000,00 sehingga tersisa biaya sebesar Rp 196.532.000,00 akan ditanggung Penggugat dan Tergugat. Sehingga setiap pihak diberi beban sebesar Rp 96.266.000,00;

3. Penggugat dan Tergugat sepakat setelah penghitungan berdasarkan catatan masing-masing ditentukan bahwa Tergugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 58.900.000,00 dengan demikian sesuai dengan pasal 2 di atas Tergugat harus menambah sebesar Rp 37.100.000, untuk kekurangan biaya tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat akan dibayar nanti setelah Kesepakatan ini di tetapkan oleh Pengadilan Agama Baubau;
4. Penggugat dan Tergugat sepakat tidak akan mempersoalkan Kembali objek tanah bersertifikat dengan Nomor: 00056 atas nama La Ama yang beralamat di Kelurahan Kolese, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau baik di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan maupun Lembaga Peradilan Lainnya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor: 19/Pdt.G/2021/PA Bb tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan;
6. Kesepakatan perdamaian ini dibuat dalam keadaan sadar, sehat dan tidak ada tekanan dari pihak manapun dan dengan dibuat dan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini para pihak di kemudian hari tidak akan menuntut lagi permasalahan-permasalahan yang tercantun dalam gugatan Nomor: 19/Pdt.G/2021/PA Bb di Pengadilan Agama Baubau baik gugatan ke Pengadilan Negeri maupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara maupun lembaga Peradilan lainnya;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 28 Januari 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing- masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

*Hal. 2 dari 5 hal. Akta Perdamaian No. 19/Pdt.G/2021/PA Bb.*



Kemudian Ketua Majelis Pengadilan Agama Baubau menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 19/Pdt.G/2021/PA Bb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara *a quo* tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, dan berdasarkan kesanggupan dan kehendak Penggugat yang dinyatakan secara lisan dalam persidangan, bahwa Penggugat yang akan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 702.000,00 (*tujuh ratus dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 *Masehi*

*Hal. 3 dari 5 hal. Akta Perdamaian No. 19/Pdt.G/2021/PA Bb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh **Sholihin S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Reshandi Ade Zein, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu **Muhammad Rehadis Tofa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Sholihin S.Ag., M.H.,**

**Anggota I**

**Anggota II**

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

**Reshandi Ade Zein, S.H.I.**

**Panitera Pengganti**

**Muhammad Rehadis Tofa, S.H.**

## Perincian biaya perkara :

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	580.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	12.000,00
Jumlah.....	Rp	702.000,00

Terbilang (tujuh ratus dua ribu rupiah)

Hal. 4 dari 5 hal. Akta Perdamaian No. 19/Pdt.G/2021/PA Bb.